



**P U T U S A N**  
**Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aldi Mutiara alias Aldi;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/ 10 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Matolodula RT 001/ RW 001 Kelurahan Tamalate  
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Daud Rahim, S.H., M.H., Nurmin K. Martam, S.H., M.H., Frengky Uloli, S.Pd., S.H.,** dan **Toto Budiman Naue, S.H.,** Para Advokat/Konsultan Lembaga dan Bantuan Hukum (LBH) Universitas Gorontalo, beralamat di Jalan A. Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI MUTIARA Alias ALDI** terbukti Bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ALDI MUTIARA Alias ALDI** Selama **2 (Dua) tahun** Pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,03115 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Model : SM-G532G/DS warna Silver Nomor Imei 1 353634/09/538397/1, Nomor imei 2 : 353635/09/538397/8, dengan Nomor Sim : 0895-6353-58001;
  - 1 (Satu) Alat Hisap Bong;
  - 3 (Tiga) Buah Korek api gas;**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nomor rangka : MH1JM3112JK256933 dan nomor mesin : JM31E-1756850 dengan Nomor Polisi : DM 2062 ES;

**(dikembalikan kepada terdakwa)**

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALDI MUTIARA Alias ALDI** membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa selama pemeriksaan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan serta dimungkinkan untuk dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

*Dakwaan*

## KESATU

### Primair

Bahwa Ia Terdakwa ALDI MUTIARA Alias Aldi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Pukul 22.30 wita, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 di di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, ***tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 jam 16.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Tarigan lewat pesan whatsapp dengan maksud memesan barang Narkotika, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tarigan melalui

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan whatsapp dan memberitahukan “nanti mo telepon ulang”, kemudian komunikasi terputus. Setelah itu beberapa jam kemudian Saksi Teni menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. Aman dengan maksud mencari Terdakwa kemudian handphone teman Terdakwa sdr. Aman diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Saksi Teni, Saksi Teni menyampaikan “bahwa Terdakwa dicari oleh Saksi Tarigan”, kemudian komunikasi komunikasi terputus, selanjutnya sekira jam 19.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi Tarigan dibengkel las yang berada di tamalate kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Tarigan untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu di nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Teni melalui pesan Whatsaap di handphone milik Saksi Tarigan kemudian Terdakwa membawa handphone milik Saksi Tarigan untuk melakukan transaksi di nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Teni melalui handphone milik Saksi Tarigan, selanjutnya Terdakwa melakukan transfre uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Brilink di warung yang berada di Kel. Moodu, setelah itu buktik transfer Terdakwa foto melalui handphone milik Saksi Tarigan dan foto bukti transfer Terdakwa kirim ke whatsapp milik Saksi Teni menggunakan handphone Saksi Tarigan, kemudian Terdakwa pulang dan kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Saksi Tarigan dan menyerahkan handphone milik Saksi Tarigan, tidak lama kemudian Saksi Teni menghubungi Saksi Tarigan kemudian Saksi Tarigan pergi dengan Saksi Adi menggunakan sepeda motor dan Saksi Tarigan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibengkel las, setelah itu sekitar Pukul 22.00 wita Saksi Tarigan datang kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tima rokok warna merah dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa di kel tamalate, sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas timah rokok warna merah, setelah itu Terdakwa pergi ke penginapan yang berada di Jl. Andalas dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah kemudian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna merah Terdakwa selipkan di laci dasbor motor scoopy warna merah dan 1 (satu) alat hisab bong Terdakwa masukan kedalam bagasi sepeda motor honda scoopy kemudian Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa menuju penginapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. Andalas, sekira jam 22.30 wita petugas polisi memberhentikan motor scoopy yang Terdakwa kendara di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian petugas menanyakan mana barang kemudian Terdakwa menjawab “ada di dalam laci dasbor motor” kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa membuka pembungkus timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu, kemudian petugas melakukan pemeriksaan didalam bagasi motor scoopy warna merah dan ditemukan oleh petugas 1 (satu) alat Hisab bong, setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0062.K/03/08.21, tanggal 10 Agustus 2021.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/ OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Jenis Timbangan
Berat wadah + zat = 45,98 mg	Berat wadah + zat = 45,98 mg Berat wadah = 14,83 mg Berat zat = 31,15 mg	Sartorius MSE 225S

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 31,15 mg atau 0,03115 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Subsida

Bahwa Ia Terdakwa ALDI MUTIARA pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 jam 22.30 wita, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 di di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 jam 16.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Tarigan lewat pesan whatsapp dengan maksud memesan barang Narkotika, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tarigan melalui panggilan whatsapp dan memberitahukan "nanti mo telepon ulang", kemudian komunikasi terputus. Setelah itu beberapa jam kemudian Saksi Teni menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. Aman dengan maksud mencari Terdakwa kemudian handphone teman Terdakwa sdr. Aman diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Saksi Teni, Saksi Teni menyampaikan "bahwa Terdakwa dicari oleh Saksi Tarigan", kemudian komunikasi komunikasi terputus, selanjutnya sekira jam 19.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi Tarigan dibengkel las yang berada di tamalate kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Tarigan untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu di nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Teni melalui pesan Whatsapp di handphone milik Saksi Tarigan kemudian Terdakwa membawa handphone milik Saksi Tarigan untuk melakukan transaksi di nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Teni melalui handphone milik Saksi Tarigan, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Brilink di warung yang berada di Kel. Moodu, setelah itu bukti transfer Terdakwa foto melalui handphone milik Saksi Tarigan dan foto bukti transfer Terdakwa kirim ke whatsapp milik Saksi Teni menggunakan handphone Saksi Tarigan, kemudian Terdakwa pulang dan kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Saksi Tarigan dan menyerahkan handphone milik Saksi Tarigan, tidak lama kemudian Saksi Teni menghubungi Saksi Tarigan kemudian Saksi Tarigan pergi dengan Saksi Adi menggunakan sepeda motor dan Saksi Tarigan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibengkel las, setelah itu sekitar Pukul 22.00 wita Saksi Tarigan datang kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tima rokok warna merah dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa di kel tamalate, sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas timah rokok warna merah, setelah itu Terdakwa pergi ke penginapan yang berada di Jl. Andalas dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah kemudian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Terdakwa selipkan di laci dasbor motor scoopy warna merah dan 1 (satu) alat hisab bong Terdakwa masukan kedalam bagasi sepeda motor honda scoopy kemudian Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa menuju penginapan yang berada di Jl. Andalas, sekira jam 22.30 wita petugas polisi memberhentikan motor scoopy yang Terdakwa kendarai di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian petugas menanyakan mana barang kemudian Terdakwa menjawab “ada di dalam laci dasbor motor” kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa membuka pembungkus timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu, kemudian petugas melakukan pemeriksaan didalam bagasi motor scoopy warna merah dan ditemukan oleh petugas 1 (satu) alat Hisab bong, setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0062.K/03/08.21, tanggal 10 Agustus 2021.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPMN 02/ OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Jenis Timbangan
Berat wadah + zat = 45,98 mg	Berat wadah + zat = 45,98 mg Berat wadah = 14,83 mg Berat zat = 31,15 mg	Sartorius MSE 225S

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 31,15 mg atau 0,03115 gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## A T A U

### KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ALDI MUTIARA pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 jam 22.30 wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 di di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**setiap penyalahguna narkoba Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 jam 16.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Tarigan lewat pesan whatsapp dengan maksud memesan barang Narkotika, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tarigan melalui panggilan whatsapp dan memberitahukan "nanti mo telepon ulang", kemudian komunikasi terputus. Setelah itu beberapa jam kemudian Saksi Teni menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. Aman dengan maksud mencari Terdakwa kemudian handphone teman Terdakwa sdr. Aman diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Saksi Teni, Saksi Teni menyampaikan "bahwa Terdakwa dicari oleh Saksi Tarigan", kemudian komunikasi komunikasi terputus, selanjutnya sekira jam 19.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi Tarigan dibengkel las yang berada di tamalate kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Tarigan untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu di nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Teni melalui pesan Whatsaap di handphone milik Saksi Tarigan kemudian Terdakwa membawa handphone milik Saksi Tarigan untuk melakukan transaksi di nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Teni melalui handphone milik Saksi Tarigan, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Brilink di warung yang berada di Kel. Moodu, setelah itu buktik transfer Terdakwa foto melalui handphone milik Saksi Tarigan dan foto bukti transfer Terdakwa kirim ke whatsapp milik Saksi Teni menggunakan handphone Saksi Tarigan, kemudian Terdakwa pulang dan kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Saksi Tarigan dan menyerahkan handphone milik Saksi Tarigan, tidak lama kemudian Saksi Teni menghubungi Saksi Tarigan kemudian Saksi Tarigan pergi dengan Saksi Adi menggunakan sepeda motor dan Saksi Tarigan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibengkel las, setelah itu sekitar Pukul 22.00 wita Saksi Tarigan datang kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tima rokok warna merah dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa di kel tamalate, sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas timah rokok warna merah, setelah itu Terdakwa pergi ke penginapan yang berada di Jl. Andalas dengan menggunakan sepeda motor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna merah kemudian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna merah Terdakwa selipkan di laci dasbor motor scoopy warna merah dan 1 (satu) alat hisab bong Terdakwa masukan kedalam bagasi sepeda motor honda scoopy kemudian Terdakwa pergi dan dalam perjalanan Terdakwa menuju penginapan yang berada di Jl. Andalas, sekira jam 22.30 wita petugas polisi memberhentikan motor scoopy yang Terdakwa kendara di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian petugas menanyakan mana barang kemudian Terdakwa menjawab “ada di dalam laci dasbor motor” kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa membuka pembungkus timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening didiuga Narkotika jenis sabu, kemudian petugas melakukan pemeriksaan didalam bagasi motor scoopy warna merah dan ditemukan oleh petugas 1 (satu) alat Hisab bong, setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0062.K/03/08.21, tanggal 10 Agustus 2021.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/ OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Jenis Timbangan
Berat wadah + zat = 45,98 mg	Berat wadah + zat = 45,98 mg Berat wadah = 14,83 mg Berat zat = 31,15 mg	Sartorius MSE 225S

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 31,15 mg atau 0,03115 gram;

Berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Assesment Terpadu (TAT) BNNP Gorontalo Nomor : R/48/XI/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 05 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan : bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu tipe C ( teratur pakai) dengan tingkat adiksi berat.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anjas Umar alias Anjas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita saksi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dimana Terdakwa membawa narkotika jenis sabu diwilayah Kota Gorontalo dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri langsung menuju ke Kota Gorontalo dan pada saat saksi sedang berada di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sekitar jam 22.30 Wita saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah sedang melintas di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan "dimana itu barang?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada didalam laci dasbor motor" kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang tersimpan dalam laci dasbor sepeda motor tersebut diaman barang tersebut terbungkus kertas timah rokok warna merah yang terlipat dalam laci sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lipatan kertas timah rokok warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri melakukan pemeriksaan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara beli dari Oktavianus Tarigan seharga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi pemantauan adalah saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri kemudian Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi **Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita saksi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



informasi dimana Terdakwa membawa narkoba jenis sabu diwilayah Kota Gorontalo dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Anjas Umar alias Anjas dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri langsung menuju ke Kota Gorontalo dan pada saat saksi sedang berada di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sekitar jam 22.30 Wita saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah sedang melintas di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Anjas Umar alias Anjas dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri memberhentikan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan “dimana itu barang?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada didalam laci dasbor motor” kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang tersimpan dalam laci dasbor sepeda motor tersebut diaman barang tersebut terbungkus kertas timah rokok warna merah yang terlipat dalam laci sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lipatan kertas timah rokok warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Anjas Umar alias Anjas dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri melakukan pemeriksaan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Anjas Umar alias Anjas dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri Terdakwa mengakui kalau Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara beli dari Oktavianus Tarigan seharga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi pemantauan adalah saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Anjas Umar alias Anjas dan Saksi Feriyanto Usman alias Feri kemudian Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

3. Saksi **Feriyanto Usman alias Feri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita saksi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dimana Terdakwa membawa narkoba jenis sabu diwilayah Kota Gorontalo dan setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Anjas Umar alias Anjas langsung menuju ke Kota Gorontalo dan pada saat saksi sedang berada di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sekitar jam 22.30 Wita saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah sedang melintas di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Anjas Umar alias Anjas memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan “dimana itu barang?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada didalam laci dasbor motor” kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang tersimpan dalam laci dasbor sepeda motor tersebut diaman barang tersebut terbungkus kertas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok warna merah yang terlipat dalam laci sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lipatan kertas timah rokok warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Anjas Umar alias Anjas melakukan pemeriksaan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Anjas Umar alias Anjas Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara beli dari Oktavianus Tarigan seharga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke lokasi pemantauan adalah saksi bersama rekan saksi yakni Saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan Saksi Anjas Umar alias Anjas kemudian Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 jam 22.30 wita, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kota Gorontalo atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan sejumlah barang didasbor sepeda motor milik Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



- berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) alat hisap bong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa menghubungi saudara Oktafianus Tarigan lewat pesan whatsapp dengan maksud memesan barang narkoba kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Oktafianus Tarigan melalui panggilan whatsapp dengan memberitahukan "nanti mo telpon ulang" setelah itu beberapa jam kemudian saudara Teni menghubungi teman Terdakwa yakni saudara Aman dengan maksud mencari Terdakwa kemudian saudara Aman menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan saudara Teni dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Terdakwa dicari saudara Oktafianus Tarigan";
  - Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa mendatangi saudara Oktafianus Tarigan dibengkel las yang berada dikawasan Tamalate kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi Tarigan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di nomor rekening yang dikirim oleh saudara Teni melalui pesan whatsapp di handphone milik saudara Oktafianus Tarigan setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000.00- (lima ratus ribu rupiah) melalui Brilink pada warung yang berada di Kelurahan Moodu setelah itu bukti transfer Terdakwa foto melalui handphone milik saudara Oktafianus Tarigan dan foto bukti transfer Terdakwa kirim ke whatsapp milik saudara Teni dengan menggunakan handphone milik saudara Oktafianus Tarigan setelah itu Terdakwa kembali ke bengkel las dan bertemu dengan saudara Oktafianus Tarigan dan menyerahkan handphone milik saudara Oktafianus Tarigan tidak lama kemudian saudara Oktafianus Tarigan dihubungi oleh saudara Teni kemudian saudara Oktafianus Tarigan pergi dengan saudara Adi dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Oktafianus Tarigan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibengkel las dan sekitar jam 22.00 wita saudara Oktafianus Tarigan datang kembalikan ke bengkel las dan bertemu dengan Terdakwa dan saudara Oktafianus Tarigan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam lalu Terdakwa menerimanya;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudara Oktafianus Tarigan kemudian Terdakwa pergi dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo dan sesampainya Terdakwa dirumahnya kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke penginapan yang berada di Jalan Andalas dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah lalu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna merah Terdakwa selipkan dilaci dasbor sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan 1 (satu) alat hisap bong Terdakwa masukkan kedalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berangkat menuju ke penginapan yang berada di Jalan Andalas dan dalam perjalanan menuju Jalan Andalas sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Terdakwa diberhentikan oleh saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo memberhentikan Terdakwa lalu saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo memginterogasi Terdakwa dengan mengatakan “dimana itu barang?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada didalam laci dasbor motor” kemudian saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang tersimpan dalam laci dasbor sepeda motor tersebut diaman barang tersebut terbungkus kertas timah rokok warna merah yang terlipat dalam laci sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lipatan kertas timah rokok warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada selain itu didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa terdapat barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Oktavianus Tarigan seharga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa diketahui terakhir mengonsumsi sabu 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum penangkapan tersebut dan Terdakwa telah mengonsumsi sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium berupa narkoba golongan I jenis metamfetamin (shabu) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5261 tanggal 10 Agustus 2021 dengan berat bersih sampel 31,15 milligram atau 0,03115 gram;
2. Hasil pemeriksaan urine dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa Negatif mengandung amfetamin dan metamfetamin;
3. Rekomendasi hasil tim assesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo a.n. Aldi Mutiara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-G532G/DS warna silver Nomor Imei 1 : 353634/09/538397/1, Nomor Imei 2 : 353635/09/538397/8 dengan Nomor Sim 089563535801;
- 1 (satu) alat hisap Bong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JM3112JK256933 dan Nomor Mesin JM31E-1756850 dengan Nomor Polisi DM 2062 ES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 jam 22.30 wita, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kota Gorontalo atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan sejumlah barang didasbor sepeda motor milik Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) alat hisap bong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa menghubungi saudara Oktapianus Tarigan lewat pesan whatsapp dengan maksud memesan barang narkoba kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Oktafianus Tarigan melalui panggilan whatsapp dengan memberitahukan "nanti mo telpon ulang" setelah itu beberapa jam kemudian saudara Teni menghubungi teman Terdakwa yakni saudara Aman dengan maksud mencari Terdakwa kemudian saudara Aman menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan saudara Teni dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Terdakwa dicari saudara Oktafianus Tarigan";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Terdakwa mendatangi saudara Oktafianus Tarigan dibengkel las yang berada dikawasan Tamalate kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi Tarigan untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di nomor rekening yang dikirim oleh saudara Teni melalui pesan whatsapp di handphone milik saudara Oktafianus Tarigan setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000.00- (lima ratus ribu rupiah) melalui Brilink pada warung yang berada di Kelurahan Moodu setelah itu bukti transfer Terdakwa foto melalui handphone milik saudara Oktafianus Tarigan dan foto bukti transfer Terdakwa kirim ke whatsapp milik saudara Teni dengan menggunakan handphone milik saudara Oktafianus Tarigan setelah itu Terdakwa kembali ke bengkel las dan bertemu dengan saudara Oktafianus Tarigan dan menyerahkan handphone milik saudara Oktafianus Tarigan tidak lama kemudian saudara Oktafianus Tarigan dihubungi oleh saudara Teni

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto





kemudian saudara Oktafianus Tarigan pergi dengan saudara Adi dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Oktafianus Tarigan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibengkel las dan sekitar jam 22.00 wita saudara Oktafianus Tarigan datang kembali ke bengkel las dan bertemu dengan Terdakwa dan saudara Oktafianus Tarigan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam lalu Terdakwa menerimanya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudara Oktafianus Tarigan kemudian Terdakwa pergi dengan membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo dan sesampainya Terdakwa dirumahnya kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke penginapan yang berada di Jalan Andalas dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah lalu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna merah Terdakwa selipkan dilaci dasbor sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan 1 (satu) alat hisap bong Terdakwa masukkan kedalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berangkat menuju ke penginapan yang berada di Jalan Andalas dan dalam perjalanan menuju Jalan Andalas sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Terdakwa diberhentikan oleh saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo memberhentikan Terdakwa lalu saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan “dimana itu barang?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada didalam laci dasbor motor” kemudian saksi Anjas Umar alias Anjas, saksi Nawasyarif Pulumoduyo alias Syarif dan saksi Feriyanto Usman alias Feri selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang tersimpan dalam laci dasbor sepeda motor tersebut diaman barang tersebut terbungkus kertas timah rokok warna merah yang terlipat dalam laci sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lipatan kertas timah rokok warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada selain itu didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa terdapat barang-barang berupa 1 (satu) alat hisap bong dan 3 (tiga) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Oktavianus Tarigan seharga Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5261 tanggal 10 Agustus 2021 narkotika yang disita dari Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat bersih 0,03115 gram atau 31,15 mg dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine untuk Terdakwa negatif namun dari hasil pemeriksaan Terdakwa diketahui terakhir mengkonsumsi shabu 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum penangkapan tersebut dan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 sehingga Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Terdakwa menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jensi sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Primair : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi dimana dakwaan kombinasi ini di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing dapat terdiri dari dakwaan subsidair dan atau alternative atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Sedangkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Aldi Mutiara alias Aldi** serta berdasarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan bekerja sebagai Wiraswasta dan bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dimana Narkotika jenis shabu yang diperolehnya berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, narkotika yang disita dari Terdakwa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo adalah narkotika golongan I jenis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamphetamin (shabu) dengan berat zat 31,15 mg atau 0,03115 gram telah digunakan tanpa anjuran dari dokter dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu diluar peruntukan yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium urinen Terdakwa negatif namun di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ini terakhir mengkonsumsi shabu 3 (tiga) minggu sebelum Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 adalah melawan hukum, sebagai penyalah guna yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap penyalah guna*" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur "*Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";**

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah apa yang di salah gunakan atau yang dipakai adalah narkotika golongan I dimana pemakaian tersebut adalah untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tertuang dalam perkara ini, perbuatan tanpa hak Terdakwa karena menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tanpa anjuran dari dokter atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, karena adanya pemahaman menggunakan narkotika jenis sabu golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan gaya hidup dalam bergaul yang dapat membuat dirinya bersemangat dalam bekerja, dengan mengabaikan pengetahuannya menggunakan narkotika jenis sabu pada Terdakwa mengakibatkan adanya tingkat adiksi secara bertahap, mulai dari ringan, sedang sampai berat dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola ketergantungan fisik maupun psikologis yang dapat membahayakan kesehatannya;

Bahwa dari hasil assesmen Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Terdakwa:

1. Hasil assesmen Tim Hukum berpendapat Terperiksa adalah seorang pengguna narkoba jenis shabu direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis shabu;
2. Hasil assesmen Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo berpendapat terperiksa Terdakwa Aldi Mutiara alias Aldi dikategorikan pengguna narkoba tipe C yakni pengguna Narkoba Teratur Pakai Tingkat Adiksi Berat. Ditemukan adanya suatu pola pengguna zat psikoaktif jenis Stimulan (Shabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat INAP (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesman lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi Lapas kelas II Gorontalo;

Bahwa berdasarkan hasil assesmen tersebut Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum didasarkan pada tujuan sebagai pengguna narkoba tipe C teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, Sehingga terhadap Terdakwa perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis. Didasarkan pada tujuan sebagai pengguna narkoba tipe C dan teratur pakai maka Terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba yakni sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis secara tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pecandu dengan adiksi berat adalah secara tanpa hak atau bukanlah sebagai orang yang memiliki hak karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Atau sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keadaan Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yakni:

1. Terdakwa tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian kurang dari 1 hari dengan perincian metamphetamine (shabu) kurang dari 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba;
4. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Maka Terdakwa adalah sebagai pecandu dan penyalah guna narkoba dimana pemakaian tersebut adalah bagi dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum berupa narkoba golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat bersih zat 0,03115 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkoba golongan I bagi diri sendiri” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti yang dilakukan Para Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a maka berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Hakim wajib memperhatikan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan pasal 54, 55 dan pasal 103 serta berdasarkan pasal 127 ayat (3) Terdakwa dapat dibuktikan sebagai penyalah guna maka juga ditegaskan Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa rehabilitasi medis yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dapat diberikan pada jangka waktu secara kumulatif dari program rawat inap awal dan program lanjutan rawat inap paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pengobatan dan/atau perawatan Terdakwa melalui rehabilitasi sebagai Pecandu karena terbukti bersalah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa selama pemeriksaan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan serta dimungkinkan untuk dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;

Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,03115 gram atau 31,15 mg, 1 (satu) alat hisap Bong dan 3 (tiga) buah korek api gas oleh karena barang-barang bukti tersebut baik karena sifatnya yang terlarang maupun digunakan sebagai sarana dalam menjalankan tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-G532G/DS warna silver Nomor Imei 1 : 353634/09/538397/1, Nomor Imei 2 : 353635/09/538397/8 dengan Nomor Sim 089563535801 karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Rangka : MH1JM3112JK256933

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin JM31E-1756850 dengan Nomor Polisi DM 2062 ES karena dipersidangan diketahui kalau sepeda motor milik teman Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Mutiara alias Aldi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,03115 gram atau 31,15 mg;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap Bong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM-G532G/DS warna silver  
Nomor Imei 1 : 353634/09/538397/1, Nomor Imei 2 : 353635/09/538397/8  
dengan Nomor Sim 089563535801;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor  
Rangka : MH1JM3112JK256933 dan Nomor Mesin JM31E-1756850 dengan  
Nomor Polisi DM 2062 ES;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2022**, oleh **Hamka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.** dan **Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jackeline C. Jacob, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh **Sofian Hadi, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.**

**Hamka, S.H., M.H.**

Ttd

**Irwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jackeline C. Jacob, SH.**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Gto